



Politik Hukum Penempatan Ibu Kota Negara Indonesia Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional

Dina Febri Yulita¹, Dodi Haryono², Ledy Diana³

Universitas Riau

Abstract

Received: 22 Juli 2023
Revised : 31 Juli 2023
Accepted: 03 Agustus 2023

The relocation of the capital city dominates the country due to the country's regional development goals, mitigation of the risk of rebellion, decisions of the country's leaders, the problem of flooding in the capital, the country's former low, and infrastructure development. The discourse on moving the capital city has appeared several times during the presidential administration. Then during the administration of President Joko Widodo, discourse reappeared to move the national capital. President Joko Widodo decided to make parts of North Penajem Paser and Kutai Kartanegara in East Kalimantan the location for Indonesia's new capital. Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital is a legal political form of moving the national capital. The urgency of relocating the capital as expressed by President Joko Widodo at the Annual Session of the People's Consultative Assembly, is based on the fact that economic activity is concentrated in Jakarta and Java, which has created an economic gap between Java and outside Java. This inequality causes a concentration of economic investment. The concentration of economic investment in Jakarta has resulted in a very low poverty rate in Jakarta compared to other regions. Therefore, it is necessary to examine how the legal politics of placing the Indonesian state capital in East Kalimantan are related to national economic development.

The type of research used by the author is normative legal research. Normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data. The data collection technique in this research is library research. This technique can be used to limit the use of document studies or library materials, namely secondary data. In writing this thesis, the author uses qualitative data analysis which produces descriptive data. With qualitative analysis, a researcher aims to understand or understand the symptoms he is studying.

The results of this thesis research state that the placement of the Indonesian state capital from Jakarta to East Kalimantan is based on the philosophical, sociological, and juridical foundations of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. Then the legal politics of placing the national capital in East Kalimantan is linked to national economic development so that in the future, the burden on the island of Java, especially Jakarta, can be reduced. In addition, the placement of the capital city in East Kalimantan is to balance the Indonesian economy, including to the eastern part. The government believes that this will bring a number of benefits in the economic field. However, moving the nation's capital should have been done when the country was ready.

Keywords: *Legal Politics, National Capital, National Economic Development, East Kalimantan*

(*) Corresponding Author: dina.febri0497@student.unri.ac.id

How to Cite: Yulita D F, Haryono D, & Diana L. (2023). Politik Hukum Penempatan Ibu Kota Negara Indonesia Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8237496>

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota suatu negara merupakan sebuah inovasi untuk menjalankan negara dan identitas nasional. Pemindahan ibu kota mendominasi negara karena tujuan pembangunan regional negara, mitigasi risiko pemberontakan, keputusan para pemimpin negara, masalah banjir di ibu kota, negara yang dulunya rendah, dan pembangunan infrastruktur. Setidaknya ada 4 (empat) motivasi utama pemindahan ibu kota negara, yaitu permasalahan ibu kota sebelumnya, pemerataan pembangunan nasional, penguatan identitas bangsa isu sosial politik/pertahanan.

Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk memecahkan masalah demi kemajuan negara itu sendiri. Urgensi pemindahan ibu kota seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, didasarkan pada fakta bahwa kegiatan ekonomi terpusat di Jakarta dan Jawa, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 tentang pemindahan ibu kota Indonesia, dan meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rencana pemindahan ibu kota ini telah dikaji oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI).

Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian sejak tahun 2017 hingga tersusunnya naskah akademik ini, menyimpulkan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini tidak lagi mampu berperan optimal untuk menjadi kota yang warganya selalu aman, terlindungi dari bencana alam, atau memiliki kondisi kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, memburuknya kondisi dan fungsi lingkungan hidup, menurunnya tingkat kenyamanan hidup, serta tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dengan daerah-daerah di luar Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini merupakan beban yang berasal dari sejarah panjang Jakarta sebagai pusat segalanya. Beban ini bertambah karena Jakarta memiliki fungsi ganda sebagai provinsi otonom dan ibu kota negara.

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadikan sebagian wilayah Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Pemerintah memilih kedua wilayah tersebut sebagai lokasi ibu kota baru menggantikan Jakarta karena kedua wilayah tersebut memiliki risiko bencana yang lebih kecil, Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara lebih strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, dan kedua kabupaten tersebut berada di wilayah perkotaan Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, infrastruktur yang ada di kedua kabupaten tersebut relatif sudah berkembang dengan baik, dan mempunyai lahan yang dikelola oleh pemerintah yang luasnya mencapai ratusan hektar.

Latar belakang rencana pemindahan ibu kota negara memiliki konsekuensi mendasar. Alasan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan berarti bahwa kebijakan pemindahan ibu kota harus dibarengi dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah pemindahan ibu kota secara otomatis memberikan keadilan ekonomi dalam mencapai pembangunan ekonomi nasional.

Rencana pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk merealisasikan pemindahan ibu kota, Pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 17 Desember 2019. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa, 18 Januari 2022. Undang-Undang ini secara khusus mengatur berbagai aspek tentang ibu kota sesuai dengan kebutuhan untuk mengelolanya.

Pada Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan kawasan nusantara dapat memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Dalam jangka pendek, pembangunan ibu kota nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di dalam dan sekitar wilayah ibu kota negara. Hal ini dapat meningkatkan perdagangan antar daerah dan membuka peluang untuk penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pembangunan ibu kota nusantara dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi wilayah ibu kota nusantara dan sekitarnya melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Hukum Penempatan Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur dikaitkan dengan Pembangunan Ekonomi Nasional”. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hal yang menjadi dasar penempatan ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan untuk menganalisa politik hukum penempatan ibu kota negara di Kalimantan Timur dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hokum yang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, teknik ini dapat digunakan untuk membatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data sekunder.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan analisis kualitatif, seorang peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

HASIL PENELITIAN

A. Hal Yang Menjadi Dasar Penempatan Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, terdapat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan secara falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara filosofis, Undang-Undang Ibu Kota Negara merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis Undang-Undang Ibu Kota Negara mengedepankan orientasi kebijakan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi masyarakat luar Jawa dan Pulau Jawa.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengelolaan ibu kota negara akan menyelesaikan permasalahan perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam aspek-aspek seperti ekonomi dan bisnis, tata ruang, pengelolaan lahan, pemerintahan yang bersih dari korupsi, lingkungan hidup yang lebih baik, dan ketahanan bencana yang mumpuni. Aspek sosiologis yang perlu menjadi perhatian serius adalah bagaimana mengurangi dampak pembangunan ibu kota negara terhadap masyarakat lokal.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara yuridis, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara akan mengisi kekosongan hukum dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait ibu kota negara. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara akan mengisi kekosongan hukum karena hingga

75 (tujuh puluh lima) tahun Indonesia merdeka. Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, maka pihak pemerintah pusat harus memperhatikan aspek dasar hukum beserta regulasi yang terkait agar dapat dijadikan kekuatan hukum.

Menurut penulis, dalam landasan filosofis, undang-undang ini tidak bertentangan dengan Pancasila maupun pembukaan UUD 1945. Namun, dalam landasan filosofis tersebut tidak dijelaskan secara rinci pertimbangan apa saja yang menjadi dasar perlunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Naskah akademik hanya menjelaskan bahwa poin-poin yang disebutkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun, tidak dijelaskan pula kaitannya dengan tujuan nasional yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Secara sosiologis, pengelolaan ibu kota negara yang disebut-sebut sebagai solusi atas permasalahan perkotaan yang ada. Dikaitkan dengan fakta empiris bahwa meskipun dapat dicapai, hal tersebut tentu akan memberikan dampak pembangunan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan peran pemerintah untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dari sisi landasan yuridis, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai prosedur. Hal ini sejalan dengan teori pembentukan undang-undang yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya dimaknai sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, meskipun pembahasannya terlihat cepat, namun tidak menyalahi aturan yang ada.

B. Politik Hukum Penempatan Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memperluas magnet pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau Jawa. Sejak awal, pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk menjadikan ibu kota negara sebagai simbol identitas nasional dan pusat gravitasi ekonomi baru untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Ibu kota negara diharapkan dapat menyebarkan manfaat pembangunan ekonomi. Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara, pemindahan dan pengembangan ibu kota baru diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi, termasuk tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat infrastruktur moda baru, dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional adalah proses di mana pendapatan nasional meningkat dari waktu ke waktu, dan jika tingkat pertumbuhan pendapatan nasional melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita akan meningkat. Pembangunan ekonomi nasional tidak terbatas pada bagaimana pelaksanaannya untuk memaksimalkan

laju pertumbuhan ekonomi, tetapi arah kebijakan pembangunan harus ditentukan sedemikian rupa untuk menentukan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan. Pembangunan ekonomi nasional diarahkan melalui berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan, berbagai sumber daya ekonomi yang ada untuk diolah sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya yang ada.

Menurut Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah untuk menyeimbangkan perekonomian Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, 1000 km dari Jakarta, akan mampu menyerap strategi ekonomi dengan infrastruktur yang lengkap, mengembangkan potensi tenaga kerja sektor publik, dan lebih jauh lagi mengembangkan lapangan kerja baru, bersama dengan investasi swasta dari dalam dan luar negeri. Namun, banyak pihak yang kontra dengan pemindahan ibu kota negara. Anggito Abimanyu, sebagai pakar ekonomi, menyoroti beberapa aspek yang termasuk dalam rencana pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi. Ia mengatakan bahwa pemindahan cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak serta merta akan meningkatkan perekonomian negara. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa visi dari ibu kota negara adalah untuk memberikan kontribusi kepada kepentingan nasional dan menjadi pusat pemerintahan, dan bahwa penggerak ekonomi tidak diperlukan. Berkenaan dengan investasi di ibu kota baru Indonesia, beliau menyatakan bahwa program investasi sedang dilaksanakan, tetapi ini tidak berarti bahwa pemindahan ke ibu kota baru akan meningkatkan perekonomian.

Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mempunyai pendapat yang berbeda dengan pemerintah. INDEF berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara bukanlah prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, karena tidak berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemindahan ibu kota sebaiknya dilakukan ketika kondisi negara sudah mapan dan stabil. Pemerintah juga harus memfokuskan upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi nasional yang disebabkan oleh situasi ekonomi global yang tidak dapat diprediksi.

Menurut penulis, ada risiko yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, karena Indonesia saat ini sedang dalam masa pemulihan ekonomi pasca Covid 19. Namun, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Lebih banyak lapangan pekerjaan, investasi, dan bagian lain dari pusat ekonomi dapat dikembangkan. Mengingat bahwa ekonomi nasional tidak akan meningkat secara drastis setelah ibu kota beroperasi, hal ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jika saja permasalahan Jakarta dapat diatasi dengan cara pemerintah mengelola Jakarta dengan baik, maka tidak perlu ada pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota yang seharusnya dapat menyelesaikan masalah Jakarta, justru dapat menimbulkan masalah baru bagi ibu kota negara karena perlu penyesuaian dalam jangka waktu yang sangat panjang. Faktanya, perekonomian nasional dapat dibangun secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan pemerintah mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pemindahan ibu kota negara Indonesia belum menjadi prioritas utama dikarenakan masih banyak

masalah yang harus diselesaikan, salah satunya menyangkut kesejahteraan masyarakat. Jika salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah kepadatan penduduk yang terjadi di ibu kota sebelumnya, maka ada kemungkinan ibu kota yang baru juga akan mengalami kepadatan penduduk. Pemindahan ibu kota sebaiknya dilakukan ketika situasi ekonomi sudah stabil.

KESIMPULAN

1. Hal yang menjadi dasar penempatan ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari landasan filosofis adalah merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologisnya adalah pengeloaan ibu kota negara akan menyelesaikan masalah yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridisnya adalah bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara akan mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan ibu kota negara. Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sesuai dengan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, perlu penjelasan yang lebih rinci dalam landasan filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

2. Politik hukum penempatan ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional adalah menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di pulau Jawa saja dan membuka potensi ekonomi secara keseluruhan. Kalimantan Timur dianggap dapat mengembangkan potensi tenaga kerja sektor publik, membuka lapangan kerja baru, dan investasi swasta dari dalam dan luar negeri. Politik hukum dalam penempatan ibu kota negara dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional belum terlihat jelas karena kurang relevan untuk memindahkan ibu kota negara disaat masa pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Anjar, A. (2019). *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Deepublish Publisher. Sleman
- Atmaja, M W. (2013). *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Budiarjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Damanik, D. dkk. (2022). *Ekonomi Pembangunan PT*. Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Djayanti, H D., dkk. (2022). *Potensi Konflik Sosial dlm Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia*. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Vol.8(1).
- Frisdiantara, C., & Muhklis, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang. Malang.

- Hadi,F.,& Ristawati, R. (2020). *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*.*Jurnal Konstitusi*.Vol.17(3).
- Handoyo, B H C. (2021). *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting Pedoman bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan*.PT. Kanisius. Sleman.
- Herdiana, D. (2022). *Pemindahan Ibukota Negara : Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*.*Jurnal Transformative*.Vol.8(1).
- Huda, N.,& Nazriyah, R. (2019). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Media. Bandung.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. CV Kekata Group. Mojolaban.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*.
- Lubis,M I M., dkk. (2022). *Analisa Penyebab Indonesia Memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur*.*Jurnal Poros Politik*. Vol.4(3).
- MD,M M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutikaprio. Yogyakarta.
- R, A. Sakti Ramdhon Syah. (2020). *Perundang-Undangan Indonesia Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. CV.Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- Rapanna,P.,& Sukarno, Zulfikry. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. CV Sah Media. Makassar.
- Ridho, A J. (2020).*Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyarah*.*Skripsi*.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Saragih, B R. (2006). *Politik Hukum*. CV. Utomo. Bandung.
- Sirait,T M. (2021). *Ilmu Politik Hukum dari Masa ke Masa*. Deepublish Publisher. Sleman.
- Soekanto,S., & Sri, M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sore, U., & B, Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. CV Sah Media. Makassar.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*.Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Syafitri,E.D.,dkk. (2021). *Analysis of the Level of Community Readness in Kecamatan Penajam as a Buffer Area for the Plan to Move the Capital City*.*Eathand Environmental Science Journal*.Vol.778.
- Tanya, B L. (2011). *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ulhaq, M J Z., dkk. (2023). *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.*Jurnal of Sharia and Law*.Vol.2(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Wahab, S A. (2012). *Analisis Kebijakan dan Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Yahya, M. (2018). *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol.14(01).

https://bisnis.tempo.co/read/1239852/empat-saran-indef-soal-pemindahan-ibu-kota-untukpemerintah?page_num=3

<https://indef.or.id/update/detail/tantangan-persoalan-ekonomi-sosial-dan-pemerintahan-ibukota-baru>

<https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara>

<https://news.republika.co.id/berita/r3ug2z436/pakar-pemindahan-ibu-kota-negara-taktingkatkan-ekonomi>

https://www.setneg.go.id/baca-index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city